

## KONSEP KELUARGA SAKINAH MENURUT PERSPEKTIF ULAMA DAYAH KECAMATAN DARUSSALAM KECAMATAN DARUSSALAM KABUPATEN ACEH BESAR

### *Abstract*

Hidayaturridha<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Syariah dan  
Hukum, Hukum Keluarga  
Islam, Universitas Islam  
Negeri Sunan Kalijaga  
Yogyakarta. email:  
ridhahidayatur36@gmail.  
com

**Background.** The study is based on a high divorce rate in the province of aceh in 2021, according to information provided by the author via the mahkamah syar'iah aceh court website, it is said that the divorce rate occurred from January to December 2021, the aceh rate of 6,448 fixed cases. Where the 1,474 for divorce proceedings talak and the 4,974 for the divorce settlement. Earlier the case accepted by the islamic court today amounted to 7,145 cases. Among them are 1,684 cases of divorce and 5,461 divorces.

**Aim.** Therefore the author was interested in examining how the true concept of the perfect family, so the author chose the research subject of dfather cleric, As the people of aceh are so familiar with the ddad scholars and the information and explanations that the iims present will be very easy to accept and the authors' hopes that the study will have a positive impact on the society and catin-catin who want to marry especially benefited the writer. So from the above description the writer wants to know how the concept of the family of perfect perfect harmony is based on the perspective of the ddistrict of big day.

**Methods.** In legal research, it falls under the category of sociological empirical research. The approach used is a qualitative approach, which employs theoretical phenomena. Phenomena ology in a method of research aimed at discovering the substance or essence of experience, that is, revealing images of domestic life by dfathers scholars in the denunciation.

**Results.** Where they built their home ark based on the religious values they had learned, understood, and then to live in their daily lives, which was the tool to support their homes toward families that were perfect, and rahmah. The study showed that the concept of the family of sakinah according to the perspective of the dfather clergy district district was a home life built on religious values, that of always implanting homilitical values in everyday life on each family member. Then also had amar ma 'ruf nahi mungkar's routine, which created a peaceful home of soul, as well as a perfect family.

**Keywords:** Family, sakina, theologian, Darussalam District

### PENGANTAR

Keluarga merupakan sebuah institusi terkecil di dalam masyarakat yang berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, damai, dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang di antara anggotanya. Keluarga juga merupakan sebuah komunitas kecil dalam masyarakat yang terdiri dari manusia yang tumbuh dan berkembang sejak dimulainya kehidupan sesuai dengan tabiat dan naluri manusia, yaitu memandang sesuatu dengan matanya, menyikapi sesuatu dengan hukum, kemudian menganggap bagus sesuatu yang dilihatnya benar, atau membenarkan sesuatu yang dilihatnya buruk.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Mufidah, Ch., *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender Edisi Revisi*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), hlm. 33.

Keluarga yang kuat adalah keluarga yang menciptakan generasi penerus bangsa yang berkualitas, berkarakter kuat, sehingga terjadi pelaku kehidupan masyarakat dan pada akhirnya membawa kejayaan suatu bangsa. Ketika menyeru dan menggambarkan keindahan keluarga, Islam menunjukkan berbagai fungsi dan menunjukkan buah manis kehidupan keluarga yang akan berimplikasi pada kehidupan individu dan masyarakat yang termasuk rahmat Allah SWT dan sebagai tanda kekuasaan-Nya yang dipersiapkan dan dipulihkan untuk hamba-Nya agar kehidupannya bisa berjalan dengan baik dan sisi keluhnya bisa dijernihkan.

Gangguan-gangguan dalam hubungan suami istri atau dalam kehidupan keluarga pasti ada besar atau kecil. Gangguan persoalan dalam keluarga umumnya disebabkan oleh tidak terpenuhinya hak dan kewajiban oleh suami istri, atau tidak terpeliharanya nilai-nilai yang dikehendaki dan disenangi oleh kedua belah pihak. Semua itu merupakan ujian bagi suami istri, karena rasa senang, tentram ataupun kegagalan, sedih atau menderita, dan kecewa pada hakikatnya merupakan cobaan dari Allah SWT. Pembinaan keluarga yang Islami akan menjadi faktor pendukung terwujudnya keluarga sakinah. Pada dasarnya setiap manusia menginginkan sebuah ikatan yang halal dan menginginkan ikatan yang kekal, bukan hanya sebatas ikatan sementara. Kelanggengan kehidupan dalam ikatan perkawinan menjadi tujuan yang sangat diutamakan dalam Islam.

Mahkamah syariah Aceh mencatat sepanjang Januari – Desember 2021, angka perceraian mencapai 6.448 perkara yang sudah diputuskan. Dimana 1.474 putusan perkara cerai talak dan 4.974 putusan perkara cerai gugat. Mahkamah Syariah Aceh sebelumnya menerima berjumlah 7.145 perkara. Diantaranya 1.684 perkara cerai talak dan 5.461 cerai gugat.<sup>2</sup> Maka dari itu perlu dikaji lebih lanjut, tentang bagaimana cara menciptakan keluarga sakinah di dalam rumah tangga, supaya dengan adanya ilmu atau pemahaman tentang keluarga sakinah, nantinya dapat meminimalisir angka perceraian yang terjadi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Dalam hal ini ulama dayah sangat patut dijadikan subjek penelitian, dikarenakan ulama merupakan warisatul anbiya (ulama itu pewaris Nabi) juga tentunya tidak diragukan akan ilmu yang dimilikinya, baik ilmu tauhid, fiqh dan tasawuf, juga terkhusus ilmu dalam membina rumah tangga. Juga sebagian masyarakat, khususnya masyarakat aceh sendiri, memposisikan ulama dayah sebagai tokoh panutan. Maka dari itu untuk menyelesaikan problematika atau permasalahan di atas, perlu sekali dilakukan penelitian lebih lanjut untuk membahas hal tersebut.

Darussalam merupakan kecamatan yang sangat berkompeten dalam mencetak para generasi islami. Meskipun Darussalam ini merupakan kecamatan yang mempunyai wilayah teritorial kecil, tapi Kecamatan Darussalam ini memiliki banyak Pondok Pesantren, terkhusus pondok pesantren salafi. Di antara beberapa Pesantren yang ada di Kecamatan Darussalam adalah sebagai berikut: Dayah Liqaurrahmah Lieu; Dayah Rahmatul Fata Lambaro Sukon, Dayah Mudi Al-Aziziyah Lampuuk; Dayah Raudhatul Qur'an Tungkop, Dayah Darul Aman, dan masih banyak yang lainnya.

Maka dari itu, Kecamatan Darussalam ini, termasuk ke dalam kecamatan Syariah, terkhusus di kabupaten Aceh Besar. Kenyataan ini dapat ditelusuri dari aktivitas keseharian masyarakat yang senantiasa berorientasi pada religiusitas, sehingga mau tidak mau tuntutan untuk bertingkah laku terpuji dan mulia sesuai dengan ketentuan agama menjadi suatu tanggung jawab moral dalam kehidupan keluarga dan bermasyarakat.

Berangkat dari penjelasan di atas, penulis semakin tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang konsep keluarga sakinah menurut perspektif ulama dayah Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar. Harapan penulis, tulisan ini nantinya dapat berguna dan bermanfaat bagi diri pribadi penulis, juga khalayak ramai terkhusus kepada catin-catin yang akan menikah.

## REVIEW LITERATUR

Berdasarkan judul ini, penulis menemukan penelitian sebelumnya yang serupa dengan penelitian yang penulis lakukan, seperti penelitian yang dilakukan oleh Yuli Akmalia Mahasiswa UIN

<sup>2</sup> Mahkamah Syari'ah Aceh, *Angka perceraian Tahun 2021*, Ms-Aceh.go.id.

AR-RANIRY Banda Aceh Tahun 2017, dengan judul skripsi yaitu “Upaya Pasangan Suami Isteri Disabilitas Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Studi Kasus Di KUA Syiah Kuala).”<sup>3</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja hal yang mendorong pasangan suami istri disabilitas dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah serta untuk mengetahui bagaimana dampak atau pengaruh terhadap pasangan suami istri disabilitas dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah.

Dalam skripsi yang ditulis oleh Nining Eka Wahyu Hidayati Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2009, dengan judul skripsi "Keluarga Berencana di Kalangan Keluarga Pesantren dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Fenomena Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak beras Jombang)." Penelitian ini bertujuan untuk memahami alasan keluarga pesantren tentang mengaplikasikan program keluarga berencana, memahami pengambilan kesepakatan ber-KB terhadap keluarga yang mengikuti program KB, dan untuk memahami implikasi keluarga berencana bagi membentuk keluarga sakinah di kalangan keluarga pesantren Bahrul Ulum Tambak beras Jombang.<sup>4</sup>

Dalam skripsi yang ditulis oleh Muhammad Ridwan Firdaus Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2014, dengan judul skripsi "Konsep Keluarga Sakinah menurut Pasangan Pekerja seks dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus pada Komunitas Surti Berdaya di Giwangan Yogyakarta)." Fenomena keluarga oleh pasangan seks ini menimbulkan pertanyaan. Bagaimana konsep keluarga sakinah menurut pasangan pekerja seks pada komunitas "Surti Berdaya" dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap konsep keluarga sakinah pasangan pekerja seks pada komunitas ini. Penelitian ini bersifat penggalian data dilaksanakan dengan cara wawancara terstruktur terhadap komunitas. Data yang diperoleh dianalisis dengan pendekatan normatif-sosiologis. Teori hukum Islam yang dipakai untuk menganalisis konsep keluarga pekerja seks pada komunitas "Surti Berdaya" adalah al-maqasid asy-syariah.<sup>5</sup>

Dyah Nur Hikmah Purwaningtyas meneliti fenomena suami bekerja di luar Kecamatan terhadap membentuk keluarga sakinah dalam tinjau hukum Islam (Studi Kasus Desa Kedungpoh Kecamatan Nglipar Kabupaten Gunung Kidul). Penelitian menggunakan pendekatan normatif, Pembahasan normatif didasarkan pada teori-teori, konsep-konsep hukum Islam, untuk mengetahui konsep dan ketentuan hukum Islam mengenai keluarga sakinah.

Sumber data yang dipakai berupa hasil wawancara dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan keluarga yang suaminya bekerja di luar kecamatan, serta dengan melakukan studi kepustakaan yang terkait dengan permasalahan tersebut. Ada beberapa problem yang mencuat akibat fenomena suami yang bekerja di luar kecamatan menurut masyarakat setempat, diantaranya yaitu: komunikasi yang terhambat akibat jauhnya jarak antara suami dan istri mereka, kebutuhan biologis yang kurang terpenuhi, krisis kepercayaan, perhatian dan pendidikan anak yang kurang terpenuhi, kewajiban yang terabaikan dan hak yang tidak terpenuhi, serta pelanggaran taklik talak.<sup>6</sup>

Dapat diambil kesimpulan bahwa persamaan penelitian-penelitian di atas tersebut adalah sama-sama meneliti tentang konsep keluarga sakinah. Akan tetapi letak perbedaannya pada penelitian ini terfokus pada pandangan ulama dayah terhadap konsep keluarga sakinah, ulama merupakan warisatul anbiya (ulama itu pewaris nabi) juga tentunya tidak diragukan akan ilmu yang dimilikinya,

<sup>3</sup> Yuli Akmalia, *Upaya Pasangan Suami Isteri Disabilitas Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Studi Kasus Di KUA Syiah Kuala)*, Banda Aceh, UIN AR-RANIRY Banda Aceh. 2017.

<sup>4</sup> Hidayati, Nining. *Keluarga Berencana di Kalangan Keluarga Pesantren dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Fenomena Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas Jombang)*. Malang. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 200

<sup>5</sup> Firdaus, Muhammad. *Konsep Keluarga Sakinah menurut Pasangan Pekerja Seks dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus pada Komunitas Surti Berdaya di Giwangan Yogyakarta)*. Yogyakarta: UIN Sunan Sunan Kalijaga. 2014.

<sup>6</sup> Dyah Nur Hikmah Purwaningtyas, *Fenomena Suami Bekerja di Luar Kecamatan terhadap Membentuk Keluarga Sakinah dalam Tinjau Hukum Islam (Studi Kasus Desa Kedungpoh Kecamatan Nglipar Kabupaten Gunung Kidul)*", UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2009.

terkhusus ilmu agama. sehingga menarik untuk diteliti dan dikaji lebih dalam lagi. Maka dari itu harapan penulis, tulisan ini nantinya dapat bermanfaat bagi khalayak ramai terkhusus bagi catin yang akan menikah.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu meneliti objek alamiah, peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna. Penelitian ini adalah penelitian lapangan, yaitu penelitian yang langsung menganalisis fenomena yang terjadi di lapangan. Penelitian ini juga menggunakan *Library Reseach*, untuk mengkaji dan menganalisis data yang bersumber dari pustaka buku dan materi lainnya dijadikan sumber untuk mengkaji rujukan dan dijadikan sebagai bahan dasar. Ulama Dayah patut dijadikan subjek penelitian, dikarenakan ulama merupakan *warisatul anbiya* (ulama itu pewaris Nabi) juga tentunya tidak diragukan akan ilmu yang dimilikinya, baik ilmu tauhid, fiqih dan tasawuf, juga terkhusus ilmu dalam membina rumah tangga. Juga sebagian masyarakat, khususnya masyarakat aceh sendiri, memosisikan ulama dayah sebagai tokoh panutan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Keluarga sakinah

Al-Isfahan mengartikan *sakînah* dengan tidak adanya rasa gentar dalam menghadapi sesuatu. Menurut al-Jurjani, *sakînah* adalah adanya ketentraman dalam hati pada saat datangnya sesuatu yang tidak diduga, dibarengi satu *nûr* (cahaya) dalam hati yang memberi ketenangan dan ketentraman pada yang menyaksikannya, dan merupakan keyakinan berdasarkan penglihatan (*ain al-yaqîn*). Ada pula *Sakînah* juga disamakan dengan kata *rahmah* dan *thuma'ni nah*, artinya tenang, tidak gundah dalam melaksanakan ibadah.<sup>7</sup>

Ulama Dayah mengungkapkan bahwasanya “sakinah atau sakin dalam bahasa Arab dapat diartikan dengan mati, tetap, langgeng, maka dengan sinonim-sinonim yang cocok dengan itu semua boleh diartikan. Jadi yang dimaksud dengan sakinah itu tetap, tidak ada gonjang ganjing, tidak ada permasalahan sampai tidak ada keterpurukan. Walau hakikatnya dari nabi sampai sahabat semua ada permasalahan, namun permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan baik dan alhamdulillah langgeng sampai kematian memisahkan.”<sup>8</sup>

### Hak dan kewajiban suami istri

Hak-hak dalam perkawinan dapat dibagi menjadi tiga, yaitu hak bersama, hak istri yang menjadi kewajiban suami dan hak suami yang menjadi kewajiban istri.

### Hak-hak bersama

Hak-hak bersama antara suami dan istri adalah:<sup>9</sup> 1) Halal bergaul antara suami istri dan masing-masing dapat bersenang-senang satu sama lain; 2) Terjalin hubungan mahram semenda; istri menjadi mahram ayah suami, kakeknya dan seterusnya ke atas, demikian pula suami menjadi mahram ibu istri, neneknya dan seterusnya ke atas; 3) Terjadi hubungan waris-mewarisi antara suami istri sejak akad nikah dilaksanakan, istri berhak menerima warisan atas peninggalan suami, begitupun sebaliknya, meskipun mereka belum pernah melakukan pergaulan suami istri; 3) Anak yang lahir dari istri, bernasab pada suaminya (apabila pembuahan terjadi sebagai sebagai hasil hubungan setelah akad nikah), dan; 4) Bergaul dengan baik antara suami dan istri sehingga tercipta kehidupan yang harmonis dan damai.

<sup>7</sup> A.M. Ismatulloh, “Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Al-Qur’an (Prespektif Penafsiran Kitab Al-Qur’an Dan Tafsirnya)”, *Mazhib* Vol XIV No. 1/1 Juni 2015, 2.

<sup>8</sup> Wawancara Bersama Ulama Dayah Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar pada tanggal 21 Desember 2022

<sup>9</sup> A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Edisi Revisi (Banda Aceh: Pena, 2010) hlm. 94

Mengenai hak dan kewajiban bersama suami istri, Undang-undang perkawinan menyebutkan dalam Pasal 33: “Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.”<sup>10</sup> Hal yang sama juga di atur dalam kompilasi hukum islam pasal 77 dan 78 yang mengatur tentang hak dan kewajiban suami istri.

### **Hak-hak istri**

Hak- hak istri yang menjadi kewajiban suami dapat dibagi dua; hak-hak kebendaan, yaitu mahar dan nafkah, hak-hak bukan kebendaan, misalnya berbuat adil di antara para istri (dalam perkawinan poligami), tidak berbuat yang merugikan istri dan sebagainya.

### **Hak-hak suami**

Hak-hak suami yang wajib dipenuhi istri hanya merupakan hak-hak kebendaan; sebab menurut hukum islam istri tidak dibebani kewajiban kebendaan yang diperlukan untuk mencukupkan kebutuhan hidup keluarga. Bahkan lebih diutamakan istri tidak usah ikut bekerja mencari nafkah, jika suami memang mampu memenuhi kewajiban nafkah keluarga dengan baik. Hal ini dimaksudkan agar istri dapat mencurahkan perhatiannya untuk melaksanakan kewajiban membina keluarga yang sehat dan mempersiapkan generasi yang shalih dan shalihah. Kewajiban ini cukup berat bagi istri yang memang benar-benar akan melaksanakan dengan baik. Tetapi tidak dapat dipahami bahwa Islam dengan demikian menghendaki agar istri selalu berada di rumah saja. Ini berarti bahwa agar istri jangan sampai ditambah beban kewajibannya yang telah berat itu dengan ikut mencari nafkah keluarga. Berbeda halnya apabila keadaan mendesak, usaha suami tidak dapat menghasilkan kecukupan nafkah keluarga, maka dalam batas-batas yang memberatkan, istri dapat diajak ikut berusaha mencari nafkah yang diperlukan itu.

Hak-hak suami disebutkan pada pokoknya ialah: hak ditaati mengenai hal-hal yang menyangkut hidup perkawinan dan hak memberi pelajaran kepada istri dengan cara yang baik dan layak dengan kedudukan suami istri.<sup>11</sup>

### **Ciri-ciri dan fungsi keluarga sakinah**

Ciri utama keluarga *sakinah* adalah adanya cinta dan kasih sayang atau *mawadah wa rahmah* dengan tujuan akhir adalah *mardhatillâh*. Dalam keluarga *sakinah*, cinta dan kasih sayang benar-benar terjalin kuat, baik antara suami dengan istri atau sebaliknya, antara keduanya dengan anak-anaknya, serta antara anggota keluarga tersebut dengan keluarga yang ada di lingkungannya.

Salah seorang Ulama Dayah Kecamatan Darussalam menjelaskan bahwasanya fungsi keluarga sakinah adalah untuk *sakin* dunia, bukan *sakin* keluarga. Contohnya ketika seorang pemimpin negara tidak sakinah dalam keluarga, maka dia tidak akan mampu memimpin negara dengan baik, begitu juga elemen masyarakat dari yang terkecil, perannya dalam masyarakat tidak akan baik kalau di dalam keluarga terdapat gonjang ganjing. Karena ketika keluarga secara fitrah tidak mereka dapati sakinah, maka mereka tidak dapat bahagia, ketika tidak dapat bahagia, maka psikologisnya akan terganggu, ketika psikologisnya terganggu, maka dalam bekerja mereka tidak akan pernah maksimal, baik dari kerja tenaga, pikiran dan juga dari keuangan. Selain secara abstrak, Allah SWT menolak kemenangan bagi mereka dari segi rezeki dan dalam berpikir, maka ketika keluarga pada tidak sakinah, maka negara itu akan kacau, seandainya negara itu kacau, buktinya keluarganya tidak sakinah. Maka itulah dari fungsi keluarga sakinah.”<sup>12</sup>

### **Faktor pendukung dan penghambat keluarga sakinah**

Faktor pendukungnya cuma hidayah, hidayah itu sebab ilmu, sebab personal yang dekat dengan dia, sebab do'a-do'a personal lain. Faktor pendukungnya ialah hidayah, ilmu, orang yang dekat dengan dia dan do'a-do'a dari orang yang dekat dengan dia, yang dimaksud itu ada ridha Allah

<sup>10</sup> Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974, Pasal 33

<sup>11</sup> A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Edisi Revisi (Banda Aceh: Pena, 2010) hlm. 105

<sup>12</sup> Wawancara bersama Ulama Dayah Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar pada tanggal 21 Desember 2022

SWT. Ketika ada Ridha Allah SWT, dengan model model item yang terjadi, dia punya ilmu, dia punya teman dekat yang baik yang menasihati, kemudian orang orang pada cinta padanya sehingga mendoakan dia, maka akan ada pancaran cahaya allah kepadanya sehingga hidupnya selalu terang ternaungi sehingga ia aman. Akan tetapi kalau dia punya ilmu, tetangganya atau temannya tak baik, kemudian orang tidak mendo'akan dia, maka tidak ada manusia yang kuat sendiri walau itu Nabi Muhammad SAW.

Lawannya juga itu, tidak ada ridha Allah SWT, yang pertama dia tidak punya ilmu, yang kedua teman dekatnya tidak baik, orang lain tidak mendoakan, maka ia sulit untuk menjalani. Karena seorang manusia untuk buang hajat saja butuh Allah, tanpa Allah dia tidak mampu buang hajat, namun dia berpikir bahwa dia mudah dalam melaksanakan hidup, maka ia gagal. Karena berfikir ia mudah dalam menjalankan hidup, itu adalah ketakaburan. Nabi Muhammad Saw mengatakan (hadist tentang takabbur). dia takbbur dalam hidup, jikalau dia mau menang, maka dia harus ikut apa yang telah diperintahkan oleh Allah SWT

Seperti wanita berat dalam menikah, Ayat 34, surah An-Nisa, dia wajib tunduk kepada suaminya, dan suaminya halal memukul dia dalam arti pelajaran bukan menyiksa, supaya hilang jiwa-jiwa bangkang, melawan, di dalam jiwanya, sehingga ia patuh kembali. Bahkan di dalam referensi, murung muka, cemberut muka, itu sudah dosa besar terhadap Allah dalam berkhidmat kepada suami, maka dari itu masam muka saja tidak diperbolehkan dalam islam. Begitu juga para suami wajib memenuhi tanggung jawab. Dan apabila dipikirkan kenapa kadang-kadang wanita baik, keluarganya hancur. Hal itu terjadi dikarenakan tidak ada ridho Allah, seorang suami terlalu membebani pekerjaan yang menjadi tanggung jawab dia kepada istri, akan tetapi dia tidak dapat menghargai istri, maka Allah pisahkan karena baiknya istri tersebut, tidak semua karena jahatnya si istri. maka hal inilah yang menjadi penghambat dalam membangun keluarga sakinah.<sup>13</sup>

## KESIMPULAN

Konsep keluarga sakinah dalam Islam yang dikehendaki fitrah manusia dan agama ialah terwujudnya suasana keluarga yang satu tujuan, selalu dapat berkumpul dengan baik, rukun dan akrab dalam kehidupan sehari-hari. Dengan suasana itu, terciptalah perasaan yang sama-sama senang dan keinginan untuk meredam emosi yang negatif sehingga kehidupan keluarga membawa kebaikan bagi semua anggota keluarga yang berdampak ketenangan bagi lingkungannya, dan dapat tercipta suasana (damai dan sejahtera) dan aman di tengah masyarakat.

Konsep keluarga sakinah menurut Ulama Dayah adalah kehidupan rumah tangga yang dibangun dengan berdasarkan nilai-nilai keislaman, yaitu senantiasa mengimplementasikan pesan-pesan yang tersirat dalam agama, tidak hanya sekedar untuk mempelajari saja, melainkan juga memahami, mengerti, serta mengamalkan apa yang telah didapati dalam ilmu agama tersebut, dan senantiasa menanamkan nilai-nilai keislaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari pada setiap anggota keluarga. Kemudian juga selalu menjalankan rutinitas amar ma'ruf nahi mungkar, sehingga terciptanya ketenangan jiwa dalam rumah tangga, serta terwujud sebuah keluarga yang sakinah.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Edisi Revisi (Banda Aceh: Pena, 2010)
- A.M. Ismatulloh, "Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Al-Qur'an (Prespektif Penafsiran Kitab Al-Qur'an Dan Tafsirnya)", *Mazhib* Vol XIV No. 1/1 Juni 2015
- Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender Edisi Revisi*, Malang: UIN Maliki Press, 2013.
- Dyah Nur Hikmah Purwaningtyas, *Fenomena Suami Bekerja di Luar Kecamatan terhadap Membentuk Keluarga Sakinah dalam Tinjau Hukum Islam (Studi Kasus Desa Kedungpoh Kecamatan Nglipar Kabupaten Gunung Kidul)*", UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2009.

---

<sup>13</sup> Wawancara Bersama Ulama Dayah Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar pada tanggal 21 Desember 2022

- Firdaus, Muhammad. *Konsep Keluarga Sakinah menurut Pasangan Pekerja Seks dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus pada Komunitas Surti Berdaya di Giwangan Yogyakarta)*. Yogyakarta: UIN Sunan Sunan Kalijaga. 2014
- Hidayati, Nining. *Keluarga Berencana di Kalangan Keluarga Pesantren dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Fenomena Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas Jombang)*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 2009
- Yuli Akmalia, Upaya Pasangan Suami Isteri Disabilitas Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Studi Kasus Di KUA Syiah Kuala), Banda Aceh, UIN AR-RANIRY Banda Aceh. 2017
- Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974, Pasal 3
- Wawancara Bersama Ulama Dayah Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar pada tanggal 21 Desember